



**KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN JUMO**

**PERATURAN DESA JUMO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUMO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA JUMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA JUMO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja, struktur organisasi pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Desa Jumo tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JUMO  
dan  
KEPALA DESA JUMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JUMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUMO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA JUMO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo (Lembaran Desa Jumo Tahun 2017 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan; dan
  - b. Kepala Urusan Keuangan;

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha, Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan dan perencanaan yaitu:

- a. melaksanakan tata naskah;
- b. melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. melaksanakan pengarsipan;
- d. melaksanakan ekspedisi;
- e. melaksanakan penataan administrasi perangkat desa;
- f. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
- g. menyiapkan rapat;
- h. melaksanakan pengadministrasian aset;
- i. melaksanakan inventarisasi;
- j. melaksanakan perjalanan dinas;
- k. melaksanakan pelayanan umum;
- l. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
- m. menginventarisir data pembangunan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi program; dan
- o. menyusun laporan.

3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
  - (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
    - a. Kepala seksi pemerintahan;
    - b. Kepala seksi kesejahteraan; dan
    - c. Kepala seksi pelayanan;
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- Kepala seksi kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan; dan
  - b. melaksanakan sosialisasi, motivasi, serta fasilitasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
6. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

- Kepala seksi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
  - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
  - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jumo.

Ditetapkan di Desa Jumo  
Pada tanggal 4 Juli 2022  
KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Diundangkan di Desa Jumo  
pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS DESA JUMO,

ttd.

ACHMAD FAUZI

LEMBARAN DESA JUMO TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JUMO,  
  
ACHMAD FAUZI



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA JUMO  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JUMO NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA PEMERINTAH DESA JUMO

I. UMUM

Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk mengubah beberapa ketentuan Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo. Perubahan tersebut dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam pembagian tugas pokok fungsi Perangkat Desa Jumo.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Jumo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jumo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Jumo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DESA JUMO  
NOMOR : 5  
TAHUN : 2022

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA JUMO



KEPALA DESA JUMO,

ttd.

DARIYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DESA JUMO,



ACHMAD FAUZI